



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 429 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral daratan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai dan pemenuhan target rehabilitasi mangrove nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu dilakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor, instansi, dan lembaga;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor, instansi, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023–2026.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja Mangrove Nasional;
2. mendorong pengembangan dan integrasi data/informasi kondisi serta pengelolaan ekosistem mangrove;
3. memberikan saran dan masukan terhadap alternatif solusi pemecahan berbagai permasalahan dalam penanganan dari pengelolaan ekosistem mangrove;
4. menyinergikan kegiatan *stakeholder* dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui fasilitas dan koordinasi perencanaan, rehabilitasi, konservasi, dan pemanfaatan ekosistem mangrove;
5. membantu melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pelestarian ekosistem mangrove; dan
6. melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah untuk Perangkat Daerah, dan anggaran masing-masing instansi untuk instansi di luar lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung
13. Ketua Kelompok Kerja Mangrove Nasional

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 429 TAHUN 2023

TENTANG  
KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026

A. Tim Pembina

1. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara  
7. Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta  
8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung

B. Tim Teknis

1. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove

- Ketua : Kepala Bidang Kelautan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung
4. Ketua Komunitas Mangrove Muara Angke (KOMMA)
5. Mahariah (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Kepulauan Seribu)
6. Ismail (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Kepulauan Seribu)

## 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Ketua Subkelompok Perencanaan Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Lestari Mangrove dan Alam (LEVA)
5. Ketua Lindungi Hutan

## 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu

- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Ketua Subkelompok Konservasi Sumber Daya Hutan dan Daerah Aliran Sungai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
3. Dr. Endang Hilmi, S.Hut., M.Si. (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman)
4. Yaya Ihya Ulumuddin, Ph.D.
5. Frida Sidik, Ph.D.

6. Daniel Putra Pardamean Mbarep, S.T.,  
M.Si.
7. Safety Health Environment (SHE) Head  
PT Asianagro Agungjaya

4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya  
Alam Jakarta

Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan  
Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta  
Utara  
2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan,  
Kelautan, dan Pertanian Kota  
Administrasi Jakarta Utara  
3. Koordinator Lingkungan Hidup dan  
Ruang Terbuka Hijau Biro  
Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Ketua Subkelompok Penatausahaan  
dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas  
Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Sosial Security License & General Affairs  
(SSL & GA) *Head* PT Asianagro  
Agungjaya

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Budi Hartono*

BUDI HARTONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 429 TAHUN 2023

TENTANG  
KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2023-2026

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026

A. Tim Pembina

1. Pengarah : a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah; dan  
b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
2. Penanggung Jawab : a. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah;  
b. memberikan pertimbangan keputusan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah; dan  
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
3. Ketua : a. mengkoordinasikan kebijakan umum pengelolaan ekosistem mangrove;  
b. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
c. menyampaikan laporan pengelolaan ekosistem mangrove kepada Gubernur setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
4. Sekretaris : a. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan kegiatan Kelompok Kerja;  
b. memfasilitasi rapat koordinasi Kelompok Kerja; dan  
c. menyampaikan laporan hasil pengelolaan ekosistem mangrove kepada Ketua Kelompok Kerja.
5. Anggota : a. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja;  
b. menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja; dan  
c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja.

## B. Tim Teknis

### 1. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove

- a. Ketua : 1) memimpin koordinasi dalam rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan ekosistem mangrove;  
2) melakukan kampanye dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove;  
3) melaksanakan kemitraan dalam rangka meningkatkan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove; dan  
4) melaporkan hasil rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- b. Anggota : 1) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove;  
2) mengumpulkan dan menyiapkan bahan data, informasi, dan analisis rehabilitasi dan pengelolaan mangrove;  
3) memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Mangrove; dan  
4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang.

### 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

- a. Ketua : 1) memimpin koordinasi perencanaan dan pengendalian program dalam pengelolaan ekosistem mangrove;  
2) mengumpulkan dan mengolah bahan perencanaan dan pengendalian program pengelolaan ekosistem mangrove;  
3) melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
4) melaporkan hasil perencanaan dan pengendalian program pengelolaan ekosistem mangrove kepada Ketua Tim Pembina Kelompok Kerja.
- b. Anggota : 1) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program;  
2) mengumpulkan dan menyiapkan bahan data dan informasi Perencanaan dan Pengendalian Program;  
3) memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program; dan  
4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang.

### 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Ketua : 1) memimpin kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;  
2) melaksanakan perumusan dan penyusunan kajian pengelolaan ekosistem mangrove;  
3) melaksanakan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove;  
4) melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
5) melaporkan hasil penelitian dan pengembangan kepada Ketua Tim Pembina Kelompok Kerja.

- b. Anggota : 1) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;  
2) mengumpulkan dan mengolah bahan data penelitian dan pengembangan mangrove;  
3) memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan  
4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang.

### 4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- a. Ketua : 1) memimpin koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove;  
2) mengumpulkan dan mengolah bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove;  
3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove; dan  
4) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan ekosistem mangrove kepada Ketua Tim Pembina Kelompok Kerja.

- b. Anggota
- 1) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  - 2) mengumpulkan dan mengolah bahan monitoring dan evaluasi;
  - 3) memberikan saran dan masukan secara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
  - 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bidang.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

